



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N  
NOMOR: PUT/01- K/BDG/PMT-II/AU/I/2009**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	Sudarmono.
Pangkat / Nrp.	:	Serka/521328.
Jabatan	:	Anggota RS Dr. S. Harjolukito.
Kesatuan	:	Lanud Adi Sucipto.
Tempat / tgl. Lahir	:	Sleman, 26 Juni 1976.
Jenis kelamin	:	Laki- laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Perumahan TNI AU Blok H-9 No.52 Lanud Adi Sucipto.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas**

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK-82/X/2008/K tanggal 3 Oktober 2008 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat dibawah ini, ialah pada hari Minggu tanggal dua bulan Juni 2000 delapan atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2000 tujuh di Desa Karang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK XIX di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp.521328 selanjutnya ditugaskan di Lanud Sam Ratulangi Manado dan pada tahun 2004 dipindahkan di Lanud Adi Socipto Yogyakarta sampai dengan sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 sekira pukul 17.00 Wib Bripda Aris Sudarno (Saksi- 1) mengemudikan mobil truk Mitsubishi Nopol H 1302 MC membawa muatan tanah urug dari Ds. Bayen Purwamartani Kalasan Sleman menuju ke Ds. Karang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta melewati Ds. Kaliwaru bersama (Saksi- 2) dan Sdr. Iswanto (Saksi- 3 ) sebagai kernetnya.
3. Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa sedang naik sepeda motor lewat di Ds. Kaliwaru dan posisi Terdakwa kurang lebih 100 meter di belakang mobil truk yang dikemudian Saksi- 1.
4. Bahwa ketika melewati Ds. Kaliwaru mobil truk yang Saksi- 1 kemudikan menyerempet sepeda angin (sepeda ontel) milik Sdr. Riyadi (Saksi- 4) yang sedang diparkirkan dipinggir jalan depan rumah Saksi- 4 sehingga mobil tersebut diteriaki warga sekitar yang pada saat itu berada di tempat kejadian agar berhenti namun mobil truk tetap melaju karena Saksi- 1 tidak mengetahui kalau mobil truk yng Saksi- 1 kemudikan telah menyerempet sepeda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ontel sehingga mengakibatkan sepeda ontel tersebut rusak pada bagian roda belakang penyok.

5. Bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian tersebut kemudian berhenti dan bertanya pada salah satu warga apakah ada korban atau tidak dan dijawab oleh salah satu warga bahwa tidak ada korban kemudian atas inisiatif sendiri Terdakwa mengejar mobil truk yang sedang dikemudikan oleh Saksi- 1 sampai di Ds. Karang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.

6. Bahwa setelah mobil truk sampai di Ds. Karang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta Saksi- 2 dan Saksi- 3 menyampaikan kepada Saksi- 1 kalau mobil truknya telah menyerempet sepeda ontel yang sedang parkir dipinggir jalan saat melewati Desa. Kaliwaru sehingga sepeda ontel tersebut roboh kemudian Saksi- 1 berencana setelah menurunkan muatan Saksi- 1 akan ke Ds. Kaliwaru tempat diaman Saksi- 1 menyermpet sepeda ontel roboh tersebut.

7. Bahwa selanjutnya sebelum muatan selesai di turunkan Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung bertanya dengan nada kasar "mana sopirnya ? kemudian Saksi- 1 meminta maaf tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menuduh Saksi- 1 tidak bertanggung jawab dan langsung memukul Saksi- 1 dengan tangan kanan mengepal mengenai wajah Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 mengalami luka memar di pipi kiri atas sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/94/VI/2008 RS tanggal 25 Juni 2008 dari Rumah Sakit Lanud Adi Sucipto Dr. S Hardjolukito yang ditandatangani oleh dr. Djuhadi M.S. S.KP atas nama Bripda Aris Sudarno dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian Saksi- 1.

9. Bahwa antara Saksi- 1 dan Saksi- 4 telah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dimana sepeda ontel yang terserempet mobil truk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Saksi- 1 menjadi tanggung jawab Saksi- 1 selanjutnya dibawa ke bengkel untuk diperbaiki.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 28 Oktober 2008 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan ringan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER / 94/VI/2008/RS tanggal 25 Juni 2008 atas nama Bripda Aris Sudarno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: PUT/81- K/PM II- 11/AU/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut



diatas yaitu nama Sudarmono  
Pangkat Serka Nrp.521328  
terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana:

“Penganiayaan ringan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan  
masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak  
usah dijalani kecuali dikemudian hari ada  
Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan  
karena Terpidana melakukan tindak pidana  
maupun pelanggaran disiplin prajurit yang  
tercantum didalam pasal 5 UU No.26 tahun  
1997 sebelum masa percobaan tersebut di atas  
habis .

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.  
VER /94/VI/2008/RS tanggal 25 Juni 2008 atas  
nama Bripda Aris Sudarno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada  
Terdakwa sebesar: Rp.7.500,- (tujuh ribu lima  
ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer  
Herdjito, SH Pangkat Letnan Kolonel Chk Nrp.33505  
Nomor: BDG/16- K/PM II- 11/AU/XI/2008 tanggal 3  
Nopember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh  
Panitera Sutaryadi. Bc.Hk Pangkat Peltu Nrp.538135  
dan Oditur Militer.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Herdjito, SH  
Pangkat Letnan Kolonel Chk Nrp.33505



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: BAN/12/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Herdjito, SH Pangkat Letnan Kolonel Chk Nrp.33505 Nomor: BDG/16-K/PM II- 11/AU/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: PUT/81-K/PM II- 11/AU/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Herdjito, SH Pangkat Letnan Kolonel Chk Nrp.33505 Nomor: BAN/12/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: PUT/81-K/PM II- 11/AU/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta pada halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa berdasar penjelasan pasal 5 ayat (3) UU 26 tahun 1997 tindak pidana yang acaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya oleh karena Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer bila Terdakwa menjalani hukuman di dalam penjara karena karena tidak ada bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun Satuan terlebih Terdakwa adalah tenaga muda yang sangat di butuhkan di satuannya dan istri Saksi juga anggota TNI AU".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer sangat tidak setuju karena hanya melekat dari sisi Terdakwa dan satuan tidak melihat pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dampak sosial yang ada di masyarakat serta perbuatan riil Terdakwa sebagai anggota TNI AU yang sewenang-wenang dan arogan di mata masyarakat. Bahwa sesuai dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Pada saat melihat kejadian Saksi- 1 menyerempet sepeda ontel dipinggir jalan setelah menanya pada masyarakat di tempat kejadian bahwa tidak ada korban, Terdakwa dengan caranya sendiri dan emosi mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan.
- Bahwa karena Terdakwa seorang anggota TNI AU dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan cara arogan "menyebut/menganggap orang lain harus tahu dirinya sebagai seorang anggota TNI ini terbukti saat persidangan Terdakwa menyatakan pada Saksi- 1 "Ora kenal aku po" (tidak kenal aku apa?). Kata-kata tersebut menunjukkan arogan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AU.
- Terdakwa pada saat di tempat kejadian tidak bisa mengendalikan emosi menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan yaitu memukul berulang kali pada Saksi- 1.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi- 1 merasakan sakit dan menderita luka memar pada pipi kiri atas (pelipis) serta bengkak sesuai bunyi Visum Et Repertum Rumah Sakit Lanud Adi Sutjipto.
- Bahwa setelah kejadian hingga perkaranya disidangkan Terdakwa masih merasa tidak bersalah dan tidak pernah datang silaturahmi untuk minta maaf.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dijatuhkannya hukuman pidana bersyarat dengan pertimbangan akan bermanfaat adalah tidak sesuai dengan tujuan menghukum orang, karena hakim adalah penegak hukum sehingga dasar pertimbangan putusan tidak boleh mendasari kepentingan sisi Terdakwa saja tetapi harus melihat sisi korban dan keterangan Saksi lainnya terutama fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa putusan hakim tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan pasal 171,172,175 (4) Undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1997 dalam uraian pasal tersebut ada keterangan Saksi dan alat bukti lain yang wajib harus diperhatikan Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan dalam putusannya.

- Bahwa putusan Hakim tersebut diatas malah melihat pada keadaan satuan Terdakwa tidak melihat dampak sosial yang terjadi di masyarakat tempat kejadian dimana masyarakat melihat secara langsung Terdakwa sebagai anggota TNI AU dengan penuh emosi dan keangkuhannya menyelesaikan persoalan tanpa melalui prosedur yang benar sesuai kewenangan instansi dan menganggap dirinya ada kewenangan menyelesaikan persoalan tersebut.

- Bagi Terdakwa sendiri dengan hukuman pidana bersyarat tidak ada rasa pembinaan/pelajaran yang diperoleh dan menjadikan dirinya lebih arogan karena putusan Hakim hanya bersifat bersyarat dan dengan leluasa Terdakwa masih bisa berdinass seperti biasa sehingga tidak ada kesan sebagai pelajaran atau rasa jera yang sebenarnya untuk merubah sifat dan sikapnya sebagai prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

- Begitu juga masyarakat sekitar tempat kejadian yang bertindak sebagai Saksi dan dari korban Saksi- 1 sebagai anggota Polisi melihat dirinya dianiaya oleh seorang anggota TNI AU disidangkan dan hukumannya hanya pidana bersyarat , hal ini Majelis Hakim dianggap tidak memberikan rasa keadilan kepada korban dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya.

- Bahwa masyarakat menilai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan pelopor di masyarakat melakukan tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana yang cukup menjadi perkataan masyarakat karena melakukan penganiayaan sehingga tindakan arogan yang dilakukan Terdakwa didepan mata masyarakat akan dapat memperburuk citra TNI. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan harus diberikan hukuman dengan maksud menjadikan jera dan pelajaran untuk sikap dan tingkah lakunya kedepan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian menurut Oditur Militer dari uraian-uraian keberatan Oditur Militer uraikan maka menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan perkembangannya saling bertentangan ketentuan pasal 171,172,175 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan kitab Undang-undang Hukum Acara pidana dan oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan untuk:

1. Menerima permohonan banding Oditur Militer II- 11 Yogyakarta yang diuraikan dalam Memori Bandingnya.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: PUT/81- K/PM II- 11/AU/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

3. Memutus dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sebenarnya terjadi serta memberikan hukuman yang lebih berat pada Terdakwa sesuai dengan bunyi dan uraian tuntutan Oditur Militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas demi kebenaran dan keadilan untuk Oditur Militer, maka majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mohon meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: PUT/81- K/PM II- 11/AU/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan permohonan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim Banding akan menanggapinya sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/81- K/PM II- 11/AU/X/2008 tanggal 28 Oktober, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dikaitkan dengan fakta hukum dan bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dikaji dan dipelajari telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama. Dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus seimbang dengan sifat hakekat dan akibat dan latar belakang perbuatan Terdakwa. Setelah mempelajari dan mengkaji fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit, halangan dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari sesuai Visum Et Repertum No. VER/94/VI/2008/RS tanggal 25 Juni 2008 serta antara para pihak telah saling memaafkan, dan ada latar belakang membantu masyarakat maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu dilakukan perbaikan menjadi lebih ringan sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penjatuhan hukuman pidana percobaan ini tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 352 ayat (1) KUHP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Herdjito, SH Pangkat Letnan Kolonel Chk Nrp.33505 .

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Nomor: PUT/81- K/PM II- 11/AU/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit yang tercantum didalam pasal 5 UU No.26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut di atas habis .

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Santoso, SH. Kolonel Chk Nrp. 30200 selaku Hakim Ketua, Sugiarto, SH. Kolonel Chk Nrp. 31878 dan Yutti. S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Asril Siagian, SH. Kapten Chk Nrp. 11990003550870, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Santoso, SH.**  
**Kolonel Chk Nrp. 30200**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Sugiarto, SH.**  
**Kolonel Chk Nrp. 31878**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Yutti.S. Halilin, SH.**  
**Kolonel Laut (Kh/W) Nrp.**

**8607/P**

**Panitera**

**Ttd**

**Asril Siagian, SH.**  
**Kapten Chk Nrp. 11990003550870**